



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM**

**NOMOR 214 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PADA  
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023**

**WALI KOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Birokrasi 2020-2024, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagur Alam tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kota Pagur Alam Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagur Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867)
  8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8

Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 4);

9. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 56);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2023, dengan susunan Tim Asesor sebagai berikut:

a. Koordinator : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

- b. Asesor : 1. Analis Hukum Ahli Muda;  
2. Penyuluh Hukum Ahli Muda;  
3. Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan;  
4. Penyusun Bahan Bantuan Hukum;  
5. Penyusun Bahan Penyuluh Hukum;  
6. Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran pada Bagian Hukum.

**KEDUA** : Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut:

a. Koordinator

1. melakukan koordinasi terkait penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kota Pagar Alam;
2. menandatangani Berita Acara Penilaian mandiri;
3. menyampaikan perkembangan hasil penilaian mandiri kepada Ketua;

b. Anggota

1. mengumpulkan data dukung Penilaian Mandiri
2. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung;

3. melaksanakan Penilaian Mandiri terhadap Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kota Pagar Alam;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan atas berlakunya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 26 Juni 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI